



**SKRIPSI**

**PERKAWINAN USIA MUDA DAN AKIBAT HUKUMNYA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

***YOUNG MARRIAGE AND ITS LAW EFFECT ACCORDING TO  
THE MARITAL LAW ACT NO. 1 OF 1974 ON MARRIAGE***

**SLAMET BUDIARTO**

**NIM 060710191077**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**SKRIPSI**

**PERKAWINAN USIA MUDA DAN AKIBAT HUKUMNYA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

***YOUNG MARRIAGE AND ITS LAW EFFECT ACCORDING TO  
THE MARITAL LAW ACT NO. 1 OF 1974 ON MARRIAGE***

**SLAMET BUDIARTO**

**NIM 060710191077**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

## **MOTTO**

“Janganlah menikahi seseorang yang engkau pikir engkau dapat hidup dengannya,  
menikahlah dengan seseorang yang engkau pikir tidak dapat hidup tanpanya”  
(James C. Dobson)

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, yang tak mungkin terbalaskan atas segala pengorbanan, motivasi, nasehat, do'a, dukungan dan kasih sayang serta kepercayaannya yang diberikan selama ini demi kesuksesanku;
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab yang aku hormati;

**PERKAWINAN USIA MUDA DAN AKIBAT HUKUMNYA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

***YOUNG MARRIAGE AND ITS LAW EFFECT ACCORDING TO  
THE MARITAL LAW ACT NO. 1 OF 1974 ON MARRIAGE***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**SLAMET BUDIARTO**

**NIM 060710191077**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 22 FEBRUARI 2012**

**Oleh  
Pembimbing**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H.,M.si  
NIP : 195701051986031002**

**Pembantu Pembimbing**

**EDY SRIONO, S.H.,M.H  
NIP : 195505041984031001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERKAWINAN USIA MUDA DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh :

**SLAMET BUDIARTO**

**NIM 060710191077**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H.,M.si**

**NIP. 195701051986031002**

**EDY SRIONO, S.H.,M.H**

**NIP. 195505041984031001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. Arif Amrullah, S.H.,M.Hum**

**NIP. 196001011988021001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 14  
Bulan : Februari  
Tahun : 2012

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**SUGIJONO, S.H.,M.H**  
**NIP : 195208111984031001**

**NUZULIA KUMALA SARI S.H.,M.H**  
**NIP : 198406172008122003**

### **Anggota Penguji**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H.,M.si** .....  
**NIP.: 195701051986031002**

**EDY SRIONO, S.H, M.H** .....  
**NIP.: 195505041984031001**



## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SLAMET BUDIARTO

NIM : 060710191077

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “**PERKAWINAN USIA MUDA DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**” adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Februari 2012

Yang menyatakan

**SLAMET BUDIARTO**

**NIM. 060710191077**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul “PERKAWINAN USIA MUDA DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, serta berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H, M.si, Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H, M.H, Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H, Ketua Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H, Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arif Amrullah, S.H, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, II, dan III;
6. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi;
7. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;
8. Ibuku Sri Supaida dan Bapakku Su'udi serta adikku tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan doa demi harapan dan kesuksesan;

9. Temanku tercinta Fitri Tat Mainul Qulub S.E dan Nina yang telah memberikan motivasi, semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini. Thanks y
10. Teman-teman sekaligus sahabatku, Galih Wicaksono S.H, Shofian HUD S.H, Tangkas Ali S.H, Aditya Rangga S.H, Febri Hidayat S.H, Yaqob, Erik, Andaril, Nurhadi, Bayu 2007 dan teman-teman lain yang tidak saya sebutkan semua kalian adalah teman sekaligus sahabatku yang baik;
11. Teman-teman angkatan 2006, Hendra, P. Maskur, Ika wijayanti, Fais Z, Ekastrri, Eka S, Vila, Sam, Dwija, Hakiki, Didit dan teman-teman lain yang tidak saya sebutkan semua kalian adalah teman baikku;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 14 Februari 2012

Penulis

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya perkawinan yang dilakukan seseorang yang belum cukup umur atau perkawinan usia muda yang menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan adalah terdapat masalah batasan umur, yaitu bagi pria harus sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Hal ini diperkuat dalam Pasal 71 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1). Tujuan perkawinan dapat terwujud apabila calon suami isteri telah masak jiwa raganya sehingga dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu dibutuhkan batas minimal usia perkawinan. berdasarkan uraian diatas masalah batasan umur ternyata memegang peranan penting dalam rangka membentuk suatu rumah tangga. Adanya penambahan umur seseorang, diharapkan keadaan psikologinya juga semakin matang. Perkawinan usia muda mengundang banyak masalah yang tidak diharapkan. Apabila perkawinan usia muda dilakukan, maka besar kemungkinan akan terjadi perceraian. Hal ini disebabkan karena calon mempelai belum siap menerima hal-hal baru yang dapat memicu terjadinya keruntuhan rumah tangga. Undang- undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan beberapa prinsip atau azas untuk mewujudkan cita-cita luhur dari perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis mencoba menguraikan permasalahan diatas dalam skripsi dengan judul “PERKAWINAN USIA MUDA DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) yaitu: (1) Apakah yang dimaksud perkawinan usia muda menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974? (2) Bagaimanakah perkawinan usia muda diatur menurut hukum positif di Indonesia? (3) Upaya hukum apakah yang dapat ditempuh agar supaya perkawinan usia muda dapat terlaksana menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974?

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktek yang terjadi dalam masyarakat. Untuk mengkaji dan menganalisa maksud perkawinan usia muda menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana perkawinan usia muda diatur menurut hukum positif di Indonesia, Untuk mengkaji dan menganalisa upaya hukum apakah yang dapat ditempuh agar supaya perkawinan usia muda dapat terlaksana menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (statue approach) menelaah semua Undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum, metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduksi adalah proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju sifat khusus.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah : pertama, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Usia muda adalah usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita, kedua Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan usia muda tidak sesuai dengan maksud ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), ketiga Upaya hukum yang di tempuh agar perkawinan usia muda dapat terlaksana menurut Undang- undang No. 1 Tahun 1974 adalah dengan mengajukan permohonan Dispensasi perkawinan. Dispensasi

artinya pembebasan atau keringanan. ”Dispensasi adalah suatu cara dari perbuatan pemerintah yang meniadakan berlakunya suatu peraturan Perundang- undangan guna suatu soal istimewa”

Dari kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran yakni pertama, Hendaknya orang tua yang khususnya memiliki anak perempuan memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih besar terhadap anaknya. Hal tersebut untuk mengurangi anak merasa tidak diperhatikan dan akhirnya mencari kesenangan diluar rumah yang bisa membuat anak terjerumus dalam pergaulan yang bebas, kedua Hendaknya remaja sekarang lebih bisa membatasi diri dari pergaulan bebas dengan meningkatkan pengetahuan tentang agamanya yang di yakini masing-masing, ketiga Hendaknya pemerintah khususnya Pemerintah Daerah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak yang mungkin timbul dari pergaulan bebas yang bisa menyebabkan terjadinya kehamilan sebelum anak tersebut telah mencapai batas usia kawin dan terhadap dampak negatif dari perkawinan yang dilakukan di usia muda. Hal tersebut agar masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya melakukan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga mereka bisa dapat lebih aktif dalam mengawasi pergaulan dari remaja jaman sekarang. Karena bagaimanapun juga usaha yang dilakukan oleh pemerintah akan sia-sia tanpa diimbangi dengan kesadaran dan pengawasan dari masyarakat juga.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.4 Metode Penulisan .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	5
a. Bahan Hukum Primer .....	5
b. Bahan Hukum Sekunder.....	5
1.5 Analisa Bahan hukum.....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Pengertian Perkawinan .....	7
2.1.1 Asas-asas Perkawinan .....	8

2.1.2	Syarat Sahnya Perkawinan .....	10
2.1.3	Tata Cara Perkawinan .....	13
2.1.4	Tujuan Perkawinan .....	15
2.2	Batas Usia Untuk Melangsungkan Perkawinan .....	16
2.2.1	Batas Usia dalam Hukum Agama .....	16
2.2.2	Batas Usia dalam Hukum Adat .....	16
2.2.3	Batas Usia dalam Perundangan .....	17
2.3	Pengertian Perkawinan Usia Muda .....	17
<b>BAB 3.</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>19</b>
3.1	Perkawinan usia muda menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 .....	19
3.2	Perkawinan usia muda diatur menurut hukum positif di Indonesia .....	24
3.3	Upaya hukum yang ditempuh agar perkawinan usia muda dapat terlaksanan menurut Undang– undang No. 1 Tahun 1974.....	29
<b>BAB 4.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>36</b>
4.1	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>36</b>
4.2	<b>Saran .....</b>	<b>37</b>
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>		<b>38</b>
<b>LAMPIRAN</b>		



## **LAMPIRAN**

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR. 9 TAHUN 1975 TENTANG  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN